



YAYASAN IBNU RUSY

AKTA NOTARIS NO 6 Tgl. 30 DESEMBER TAHUN 1997
Kp. Cigowong RT. 01/06 Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660
Hp. 085693331810 – 085692772770

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN IBNU RUSY

Nomor : 800/012-IR/2005

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- Menimbang** : Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Wajib Belajar
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17 – Binsos Tanggal 28 Juni 2000 Tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dengan susunan organisasi Terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Ibnu Rusy untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.



YAYASAN IBNU RUSY

AKTA NOTARIS NO 6 Tgl. 30 DESEMBER TAHUN 1997
Kp. Cigowong RT. 01/06 Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660
Hp. 085693331810 – 085692772770

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigudeg

Pada Tanggal : 1 April 2005

Ketua Yayasan Ibnu Rusy



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cigudeg;
4. Yth. Desa Sukamaju.



YAYASAN IBNU RUSY

AKTA NOTARIS NO 6 Tgl. 30 DESEMBER TAHUN 1997
Kp. Cigowong RT. 01/06 Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660
Hp. 085693331810 – 085692772770

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Ibnu Rusy
Nomor : 800/012-IR/2005
Tanggal : 1 April 2005
Tentang : Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

SUSUNAN PENGURUS PKBM IBNU RUSY

Nama : PKBM Ibnu Rusy
Alamat : Kp. Cigowong RT. 01/06 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Cigudeg
2. Kepala UPTP XXII Kec. Cigudeg
3. Ketua Yayasan Ibnu Rusy
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : Ratu Siti Madaniah, S.Pd.
Sekretaris : Tubagus Akhmad Khoerul Bina, S.Ei.
Bendahara : Hj. Lomrah, MM.Pd.

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 1 April 2005
Yayasan Ibnu Rusy





Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 3 Juni 1996. No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133. 648355 Fax. 647133

A K T A

PERBAIKAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN IRMU RUSY

Tgl. 20 September 2007 No. 163.-

- T U R U N A N -

PERBAIKAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN IBNU RUSY

Nomor : 163.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh September tahun dua ribu tujuh (20-09-2007), pukul 12.30 WIB (duabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Leuwiliang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah disebut oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :- -----

- Nyonya NURYARDINI RADYANTI Sarjana Hukum, lahir di Purwokerto, pada tanggal duapuluh satu Januari tahun sembilanratus enam puluh delapan (21-01-1968), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bukit Asam Blok B5 Nomor 11D, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 13, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.07.2004.610168.12652, -----
Warga Negara Indonesia;- -----

- Penghadap nyonya NURYARDINI RADYANTI Sarjana Hukum, ----- bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan ----- terlebih dahulu :- -----

- bahwa untuk menghindari keberatan-keberatan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dari surat Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal enam September tahun dua ribu tujuh (06-09-2007) Nomor C2-HT.01.02.A-4233 tentang Salinan Akta Pendirian Yayasan IBNU RUSY Nomor 3, tanggal empat Januari tahun dua ribu tujuh (04-06-2007), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut di





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“IBNU RUSY”

Ijin Operasional : 421/51-Disdik

NILEM : 32.1.04.2.2.0030

Kp. Cigowong Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

Hp. 085693331810 – 085692772770

SURAT PERNYATAAN
PENGISIAN APLIKASI DAPODIK
PKBM IBNU RUSY

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratu Siti Madaniah, S.Pd.
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga : PKBM Ibnu Rusy
Alamat : Kp. Cigowong RT. 01/06 Ds. Sukamaju Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup :

1. Melaksanakan pengisian aplikasi Dapodik PKBM Ibnu Rusy dengan data sebenar-benarnya;
2. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cigudeg, 25 Juli 2016
Yang membuat pernyataan



RATU SITI MADANIAH, S.Pd.



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Fax. (021) 8753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/34-Bid. di
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
NO : 421/51-Disdik TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS BARU
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) IBNU RUSY
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

1. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IBNU RUSY Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM IBNU RUSY Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Nomor : 421.1/002/PKBM-IR/2012 tanggal 02 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IBNU RUSY Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 3 - 5 - 2012



H. DIDI KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Cigudeg
4. Yth. Desa Sukamaju

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/89-Disdik
Tanggal : 3 - 5 - 2012.

SUSUNAN PENGURUS PKBM IBNU RUSY

Nama : PKBM IBNU RUSY
Alamat : Kp. Cigowong RT 01/06 Desa Sukamaju Kec. Cigudeg
Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Cigudeg
2. Kepala UPT XXII Kec. Cigudeg
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **RATU SITI MADANIAH, S.Pd.I**
Rumpun Pendidikan : 1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
10. Pengembangan Kelembagaan


H. DIDI KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001